

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lokongbanua Ondong Siau Kode Pos 95862

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NOMOR: 503/IOSS/DPMPTSP/24/VIII-2023

Membaca

Surat Permohonan dari : Dra. TjenI Roos Tingginehe, M. Pd, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud. No. 030/YPK-GMIST/VIII-2023, Perihal Permohonan Izin Operational Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Menimbang

- : a. Nomor Induk Berusaha 908230094523 dengan Lampiran Izin No. 09082300945230021 atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud.
 - b. bahwa atas dasar penilailan administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operational sekolah sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor: 420/Disdik-Sekr/386/VIII-2023 Tanggal 16 Agustus 2023
 - c. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai/evaluasi dokumen kelengkapan operasional pendidkan formal sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini dapat diberikan izin sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebasis Resiko.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah.
 - 5. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 26 Tahun 2021 Tentang Pemebrian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
 - Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 8. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada :

Nama Pemohon

: Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injili Sangihe

Talaud

Nama Sekolah : Sinai Makoa

Alamat : Lindongan II, Desa Makoa, Kecamatan Siau Barat Selatan

Untuk : Menjalankan Operasional Sekolah Dasar

KEDUA : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini dapat di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku di

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

: Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini berlaku selama pemohon menjalalankan Operasional Sekolah KETIGA

Dasar dengan Alamat dan Nama yang sesuai Surat Izin Operasional ini, dengan pengawasan dalam

pelaksanaannya;

: Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEEMPAT

: Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian; KELIMA

KEENAM : Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

> Dikeluarkan di : Ondong Siau Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

a.n. BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

> NDEHO, M.Si PEMBINA JIPAMA MUDA 199203 1 003

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 2. Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Ondong Siau
- Kepala Sekolah yang bersangkutan
- Arsip